

PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2023

3 TAHUN 2023, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melayani dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap informasi yang termutakhir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara perlu menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik secara akurat;
Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota setiap saat wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 14 Tahun 2008; UU 7 Tahun 2017; PP 61 Tahun 2010; UU 61 Tahun 2010; PERKI 1 Tahun 2021; PERKI 1 Tahun 2013; PERKI 1 Tahun 2014; PERKI 1 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan KPU KCU 1 Tahun 2023;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Januari 2023;
 - Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 05/HK.03.1/6111/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;
 - Lampiran: 4 hlm.